



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI FEBRIAN Pgi RUDI**
Tempat lahir : Pasar Dalik
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Dalik Jorong Kp Nan VI Nagari Aia Manggih, Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/ 17/ VIII /2021 /Resnarkoba tanggal 20 Agustus 2021 dan surat perintah perpanjangan penahanan nomor SPP.Kap/ 17.a/ VIII /2021 /Resnarkoba tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu M.Doni,SH Advokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) PAHAM yang beralamat di jalan Prof. DR. Hamka Komplek Perumahan Permata Regency Blok. B Nomor 3 Jorong Limo

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tikalak Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman,
berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Lbs
tanggal 4 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk sikaping Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN.Lbs tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN.Lbs tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Febrian Pgl Rudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Febrian Pgl Rudi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket kecil narkotika jenis shabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan warna bening
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - Sisa samle barang bukti narkotika jenis shabu seberat 0.029 (nol koma nol dua Sembilan gram)
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih
 - 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna bening yang didalamnya diberi lakban warna hitam
 - Uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- 1 (satu) buah unit handphone merk vivo warna gold yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim telkomsel
- 1 (satu) buah unit handphone merk vivo warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim telkomsel

Digunakan dalam perkara lain an. Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam tanggapannya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Rudi Febrian Pgl Rudi bersama-sama dengan Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Umum Tonang Talu Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec Lubuk Sikaping Kab Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa Rudi Febrian Pgl Rudi dan saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri duduk bersama di warung kopi di Simpang Pasar Dalik. Dimana saat itu saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri mengatakan kepada terdakwa ada keperluan yang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak dan ingin pulang ke Simpang Empat Kab. Pasaman Barat dan pesanan shabu masih belum diambil oleh pembeli sehingga saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri meminta terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli, dikarenakan terdakwa mengharapkan imbalan (shabu untuk dipakai) terdakupun menyetujuinya. Seterusnya pada pukul 14.00 Wib terdakwa di telephone saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri dan mengajak untuk bertemu di Simpang Pasar Dalik. Setelah bertemu dalam Los Pasar dalik tersebut, di sana saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri membuka 1 (satu) buah kotak kecil dan memperlihatkan serta memberitahu terdakwa bahwasanya di dalam kotak tersebut ada 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 4 (empat) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa bertanya “untuk siapa ini Bang” saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri” menjawab udah ada orangnya, Nanti saya telepon”. Kemudian saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri mengatakan “Pakailah ciek untuak ang (pakai saja satu untuk mu)”, “beko den kirim no rekening, pitinyo transferan ka rekening tu (nanti saya kirimkan Nomor Rekening, uang hasil penjualan kirimkan ke rekening tersebut), kemudian saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri menyerahkan kotak tersebut kepada terdakwa, Kemudian saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri pergi meninggalkan terdakwa, dan terdakupun pulang ke rumah;

- Sekira pukul 14.30 Wib terdakwa diberitahu oleh saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri menelphone terdakwa dan memberitahu bahwa ada orang yang bernama ANIS sudah menunggu di dekat pangkas rambut yang berada di simpang Pasar Dalik yang menggunakan sepeda motor Scopy warna merah, menyuruh dan diminta untuk menyerahkan 1 (satu) paket harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah selesai saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri kembali menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di dekat Simpang dikarenakan ada seseorang ingin membeli shabu paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sebelum diberikan saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri kembali menelepon terdakwa mengatakan si Pembeli tersebut menunggu di kelok BD. Setelah menyerahkan paket kemudian terdakwa mengambil kotak penyimpanan shabu dan berjalan ke bawah jembatan lalu mengambil 1 (satu) paket shabu dari dalam kotak dan menggunakan shabu tersebut dengan alat hisap yang terdakwa bawa dari rumah. Setelah menggunakan shabu terdakwa pergi kedai Kopi milik MIMI. Sebelum duduk terdakwa melemparkannya kotak yang berisikan shabu di dalam semak-semak/ rerumputan yang berada di dekat warung kopi tersebut bermaksud

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya. Sekira lebih kurang 20 (dua puluh) menit kemudian datang beberapa petugas Polisi dan menangkap terdakwa lalu menanyakan dan menyuruh terdakwa untuk jujur dan mengakui apa yang terjadi sehingga terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu lalu petugas meminta terdakwa untuk menunjukkan dimana shabu tersebut sehingga terdakwa langsung mengambil barang bukti 1 (satu) buah kotak yang di sembunyikan dalam rerumpunan yang berjarak sekira 3 (tiga) meter dari warung kopi. saat dibuka terdapat 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang di balut dengan satu lembar tisu warna putih. Kemudian pihak Kepolisian mengamankan terdakwa juga barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1(satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang didalamnya diberi lakban warna hitam, dan uang sejumlah Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1(satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) , 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1(satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold yang brisikan kartu Sim Telkomsel.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti No : 52/10427/VIII/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOMY selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan diketahui total berat kotor keseluruhannya adalah 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan beratbersih 0,11 gram (nol koma satu satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0767.K tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Ernanetti, Apt selaku Subkoordinator Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan: Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Rudi Febrian Pgl Rudi bersama-sama dengan Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Umum Tonang Talu Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec Lubuk Sikaping Kab Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa Rudi Febrian Pgl Rudi dan saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri duduk bersama di warung kopi di Simpang Pasar Dalik. Dimana saat itu saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri mengatakan kepada terdakwa ada keperluan yang mendesak dan ingin pulang ke Simpang Empat Kab. Pasaman Barat dan pesanan shabu masih belum diambil oleh pembeli sehingga saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri meminta terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli, dikarenakan terdakwa mengharapkan imbalan (shabu untuk dipakai) terdakwapun menyetujuinya. Seterusnya pada pukul 14.00 Wib terdakwa di telephone saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri dan mengajak untuk bertemu di Simpang Pasar Dalik. Setelah bertemu dalam Los Pasar dalik tersebut, di sana saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri membuka 1 (satu) buah kotak kecil dan memperlihatkan serta memberitahu terdakwa bahwasanya di dalam kotak tersebut ada 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 4 (empat) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa bertanya "untuk siapa ini Bang" saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri" menjawab udah ada orangnya, Nanti saya telepon". Kemudian saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri mengatakan "Pakailah ciek untuak ang (pakai saja satu untuk mu)", "beko den kirim no rekening, pitinyo transferan ka rekening tu (nanti saya kirimkan Nomor Rekening, uang hasil penjualan kirimkan ke rekening tersebut), kemudian saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri menyerahkan kotak tersebut kepada terdakwa, Kemudian saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri pergi meninggalkan terdakwa, dan terdakwapun pulang ke rumah;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 14.30 Wib terdakwa diberitahu oleh saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri menelphone terdakwa dan memberitahu bahwa ada orang yang bernama ANIS sudah menunggu di dekat pangkas rambut yang berada di simpang Pasar Dalik yang menggunakan sepeda motor Scopy warna merah, menyuruh dan diminta untuk menyerahkan 1 (satu) paket harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah selesai saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri kembali menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di dekat Simpang dikarenakan ada seseorang ingin membeli shabu paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sebelum diberikan saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri kembali menelepon terdakwa mengatakan si Pembeli tersebut menunggu di kelok BD. Setelah menyerahkan paket kemudian terdakwa mengambil kotak penyimpanan shabu dan berjalan ke bawah jembatan lalu mengambil 1 (satu) paket shabu dari dalam kotak dan menggunakan shabu tersebut dengan alat hisap yang terdakwa bawa dari rumah. Setelah menggunakan shabu terdakwa pergi kedai Kopi milik MIMI. Sebelum duduk terdakwa melemparkannya kotak yang berisikan shabu di dalam semak-semak/ rerumputan yang berada di dekat warung kopi tersebut bermaksud menyimpannya. Sekira lebih kurang 20 (dua puluh) menit kemudian datang beberapa petugas Polisi dan menangkap terdakwa lalu menanyakan dan menyuruh terdakwa untuk jujur dan mengakui apa yang terjadi sehingga terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu lalu petugas meminta terdakwa untuk menunjukkan dimana shabu tersebut sehingga terdakwa langsung mengambil barang bukti 1 (satu) buah kotak yang di sembunyikan dalam rerumputan yang berjarak sekira 3 (tiga) meter dari warung kopi. saat dibuka terdapat 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang di balut dengan satu lembar tisu warna putih. Kemudian pihak Kepolisian mengamankan terdakwa juga barang bukti berupa: 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1(satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang didalamnya diberi lakban warna hitam, dan uang sejumlah Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1(satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) , 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1(satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold yang brisikan kartu Sim Telkomsel;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti No : 52/10427/VIII/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOMY selaku Kepala Kantor

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan diketahui total berat kotor keseluruhannya adalah 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan beratbersih 0,11 gram (nol koma satu satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0767.K tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Ernanetti, Apt selaku Subkoordinator Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan: Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ALI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir jalan umum Tonang-Talu Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman saksi bersama rekan saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Alam Putra bersama tim dari satuan Narkoba POLRES Pasaman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 Saksi bersama rekan saksi dan tim satuan narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di daerah jembatan Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping. Kemudian saksi bersama tim menuju lokasi tepatnya di Pinggir Jalan Umum Tonang Talu Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec Lubuk Sikaping Kab.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman dan ditemukan seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang didapatkan, laki-laki tersebut adalah Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku menyimpan paket yang diduga narkotika jenis shabu, yang diletakkan Terdakwa di rerumputan di dekat warung. Paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya ada 1 (satu) lembar tisu putih dan di dalam tisu tersebut ditemukan sejumlah 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu,

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri dan Terdakwa disuruh untuk menjualkannya, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri yang juga merupakan target operasi selama ini, kemudian Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri ditemukan dan ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB di di kontrakan saudara Ferriyanto yang terletak di Jalan H. Agus Salim Jorong Taluak Ambun Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa sebelumnya jumlah paket diduga narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri kepada Terdakwa untuk dijual ada berjumlah 6 (enam) paket;
- Bahwa Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri menyerahkan 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa di daerah jembatan Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 2) 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang di dalamnya diberi lakban warna hitam;
 - 4) Uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo wama hitam yang dipakai Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah ditimbang berat narkoba jenis shabu tersebut lebih kurang beratnya 0,11 gr (nol koma sebelas gram);
 - Bahwa jarak waktu Terdakwa dengan Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri ditangkap lebih kurang berjarak satu minggu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menjual narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi JANUARDI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan kepala jorong ditempat kejadian perkara;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WIB dipinggir jalan umum Tonang-Talu Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi. Pada saat itu saksi di telepon oleh polisi dimana saat itu saksi sedang berada dirumah, lalu saksi langsung berangkat ke lokasi kejadian dan saksi melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang diamankan oleh Polisi dan diminta menunjukkan letak paket yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpannya dan laki-laki itu disuruh polisi membuka kotak plastik kecil warna bening yang saksi lihat isinya satu lembar tisu dan dalam tisu tersebut terdapat dua paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemilik paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 2) 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang di dalamnya diberi lakban warna hitam;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- b. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket diduga narkotika jenis shabu tersebut diberikan Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri kepada Terdakwa tujuannya untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa kesehariannya baik-baik saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, ataupun menjual narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ALAM PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir jalan umum Tonang-Talu Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Muhammad Ali bersama tim dari satuan Narkoba POLRES Pasaman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 Saksi bersama rekan saksi dan tim satuan narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di daerah jembatan Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping. Kemudian saksi bersama tim menuju lokasi tepatnya di Pinggir Jalan Umum Tonang Talu Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dan ditemukan seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang didapatkan, laki-laki tersebut adalah Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku menyimpan paket yang diduga narkotika jenis shabu, yang diletakkan Terdakwa di rerumputan di dekat warung. Paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak kecil

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya ada 1 (satu) lembar tisu putih dan di dalam tisu tersebut ditemukan sejumlah 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri dan Terdakwa disuruh untuk menjualkannya, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri yang juga merupakan target operasi selama ini, kemudian Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri ditemukan dan ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB di di kontrakan saudara Ferriyanto yang terletak di Jalan H. Agus Salim Jorong Taluak Ambun Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa sebelumnya jumlah paket diduga narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri kepada Terdakwa untuk dijual ada berjumlah 6 (enam) paket, yang mana 3 (tiga) paket sudah terjual, 1 (satu) paket sudah dipakai sendiri oleh Terdakwa, sehingga tersisa 2 (dua) paket lagi yaitu paket yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang telah terjual, dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lainnya yang telah terjual dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai, dan rencananya uang tersebut akan Terdakwa transfer ke rekening Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri namun belum sempat karena Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap;
- Bahwa Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri menyerahkan 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa di daerah jembatan Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping;
- Bahwa pada saat pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 2) 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang di dalamnya diberi lakban warna hitam;
 - 4) Uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;

- Bahwa pada saat Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam yang dipakai Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah ditimbang berat narkoba jenis shabu tersebut lebih kurang beratnya 0,11 gr (nol koma sebelas gram);
 - Bahwa imbalan yang didapatkan Terdakwa dari Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri atas penjualan paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa jarak waktu Terdakwa dengan Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri ditangkap lebih kurang berjarak satu minggu;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
 - Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine;
 - Bahwa Terdakwa juga merupakan pemakai narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menjual narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi WAHYU FAJRI SYAHPUTRA Panggilan RIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir jalan umum Tonang-Talu Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman Terdakwa telah ditangkap polisi sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk menjual paket diduga narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari saudara Dewa (DPO) dengan imbalan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri, kemudian pukul 14.00 WIB

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa sepakat bertemu di daerah Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping dan saksi menyerahkan 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual yang terdiri dari 4 (empat) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa orang yang mau membeli 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bernama Anis (DPO) sudah menunggu di dekat pangkas rambut di simpang Dalik. Kemudian setelah saksi pergi, saksi mendapat telepon dari saudara Datuak (DPO) yang menunggu di simpang pasar, kemudian saksi menelepon Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Datuak (DPO);

- Bahwa Terdakwa membeli paket-paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Dewa (DPO), yaitu sebanyak 1 paket besar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebagian isinya sudah Terdakwa pakai dan sebagian lagi Terdakwa pisah-pisah menjadi 6 (enam) paket untuk dijual;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah Terdakwa ditangkap kemudian saksi ditangkap oleh Polisi tepatnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB di di kontrakan saudara Ferriyanto yang terletak di Jalan H. Agus Salim Jorong Taluak Ambun Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa Terdakwa mau menolong saksi untuk menjual paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, karena saksi menjanjikan akan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi kurang lebih sudah 3 (tiga) kali melakukan jual-beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo wama hitam yang digunakan saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Laporan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 52 / 10427/VIII/ 2021 tanggal 21 Agustus 2021, dengan Petugas yang menimbang Abdul Rahman disaksikan oleh Roy Zalukhu, SH, Terdakwa dan Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan, diketahui bahwa berat kotor masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, paket 2 seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, selanjutnya isi seluruh paket narkotika jenis shabu tersebut ditimbang kembali, yang mana setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih paket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, paket 2 seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga total berat bersihnya adalah 0,11 (nol koma sebelas gram), selanjutnya dari keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.21.1864 Tanggal 30 Agustus 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh Elyunaida,S.Si,Apt,M.Farm selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah Positif Shabu (Metamfetamin) dan termasuk Narkotika Golongan I dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping tanggal 20 Agustus 2021 atas nama Rudi Febrian dengan hasil positif shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 di pinggir Jalan Umum Tonang Talu Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec.Lubuk Sikaping, Kab.Pasaman Terdakwa telah ditangkap oleh polisi yaitu saksi Muhammad Ali dan Saksi Alam Putra bersama tim dari satuan Narkoba POLRES Pasaman sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah saksi diinterogasi oleh Polisi Terdakwa mengaku menyimpan paket yang diduga narkotika jenis shabu, yang diletakkan Terdakwa di rerumputan di dekat warung. Paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya ada 1 (satu) lembar

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tisu putih dan di dalam tisu tersebut ditemukan sejumlah 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa dapat dari saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri;
- Bahwa saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri memberikan paket diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di daerah jembatan Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping, yang mana saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri menyerahkan total 6 (enam) paket kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli dan 3 (tiga) paket sudah Terdakwa serahkan kepada pembeli, sehingga sisa 3 (tiga) paket lagi, dan dari 3 (tiga) paket tersebut 1 (satu) paket sudah Terdakwa pakai sendiri, sehingga sisa 2 (dua) paket lagi yaitu paket yang ditemukan polisi pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut terdiri dari 4 (empat) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri, kemudian saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk menjual narkotika jenis shabu dengan imbalan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri, kemudian Terdakwa dan saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri sepakat bertemu pukul 14.00 WIB di daerah jembatan Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping dan saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri menyerahkan total 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu dan mengatakan orang yang mau membeli paket diduga narkotika jenis shabu bernama Anis (DPO) dan sudah menunggu di dekat pangkas rambut di simpang Dalik. Kemudian Terdakwa pergi untuk menemui saudara Anis (DPO) dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu saudara Anis (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga telah menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Datuak (DPO);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri untuk menjual paket diduga narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa diberi imbalan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap polisi, maka 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan ditimbang di Pagadaian Lubuk Sikaping dan berat bersihnya 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa Terdakwa tahu tujuan Terdakwa mengantar paket diduga narkotika jenis shabu kepada pembeli adalah untuk di jual;
- Bahwa uang hasil penjualan paket diduga narkotika jenis shabu rencananya akan Terdakwa transfer ke rekening saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri, namun belum sempat ditransfer karena Terdakwa sudah lebih dulu tertangkap polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 2) 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang di dalamnya diberi lakban warna hitam;
 - 4) Uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
- Bahwa uang yang terkumpul dari penjualan 3 paket diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang tersisa Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikarenakan sudah Terdakwa pakai untuk beli rokok dan kopi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah supir
- Bahwa Terdakwa dan saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan diberi tanda angka 1 dan angka 2, dengan berat kotor masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan paket 2 seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sedangkan berat bersih masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan paket 2 seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
3. 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang di dalamnya diberi lakban warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
6. Uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - c) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 di pinggir Jalan Umum Tonang Talu Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec.Lubuk Sikaping, Kab.Pasaman Terdakwa telah ditangkap oleh polisi yaitu saksi Muhammad Ali dan Saksi Alam Putra bersama tim dari satuan Narkoba POLRES Pasaman sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 Saksi Muhammad Ali, saksi Alam Putra bersama tim dari satuan Narkoba POLRES Pasaman mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di daerah jembatan Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping. Kemudian Saksi Muhammad Ali, saksi Alam

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra bersama tim menuju lokasi tepatnya di Pinggir Jalan Umum Tonang Talu Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dan ditemukan seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang didapatkan, laki-laki tersebut adalah Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku menyimpan paket narkotika jenis shabu, yang diletakkan Terdakwa di rerumputan di dekat warung. Paket narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya ada 1 (satu) lembar tisu putih dan di dalam tisu tersebut ditemukan sejumlah 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, dan berdasarkan keterangan Terdakwa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri dan Terdakwa disuruh untuk menjulkannya, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Ali dan saksi Alam Putra bersama tim melakukan pencarian terhadap saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri yang juga merupakan target operasi selama ini. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri ditemukan dan ditangkap tepatnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB di kontrakan saudara Ferriyanto yang berada di Jalan H. Agussalim Jorong Taluak Ambun Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri, kemudian saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk menjual narkotika jenis shabu yang saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri beli dari saudara Dewa (DPO) dengan imbalan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri, kemudian pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri sepakat bertemu di daerah Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping dan saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri menyerahkan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual yang terdiri dari 4 (empat) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri mengatakan kepada Terdakwa orang yang mau membeli 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bernama Anis (DPO) sudah menunggu di dekat pangkas rambut di simpang Dalik. saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri menyerahkan total 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu dan mengatakan orang yang mau membeli paket diduga narkotika jenis shabu

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anis (DPO) dan sudah menunggu di dekat pangkas rambut di simpang Dalik. Kemudian Terdakwa pergi untuk menemui saudara Anis (DPO) dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu saudara Anis (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat telepon dari saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri yang mengatakan bahwa saudara Datuak (DPO) sudah menunggu disimpang pasar, kemudian Terdakwa pergi menyerahkan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Datuak (DPO) dan saudara Datuak (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang diserahkan saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri kepada Terdakwa telah diserahkan kepada pembeli sebanyak 3 (tiga) paket, sehingga sisa 3 (tiga) paket lagi, dan dari 3 (tiga) paket tersebut 1 (satu) paket sudah Terdakwa pakai sendiri, sehingga sisa 2 (dua) paket lagi yaitu paket yang ditemukan polisi pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa uang yang terkumpul dari penjualan 3 paket narkoba jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang tersisa Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikarenakan sudah Terdakwa pakai untuk beli rokok dan kopi;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa transfer ke rekening saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri, namun belum sempat karena Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mau menolong saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri untuk menjual paket narkoba jenis shabu tersebut, karena saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri memberikan imbalan berupa narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan diberi tanda angka 1 dan angka 2, dengan berat kotor masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan paket 2 seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sedangkan berat bersih masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan paket 2 seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 2) 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang di dalamnya diberi lakban warna hitam;
 - 4) Uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
- Bahwa pada saat saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam milik saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri yang dipakai saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.21.1864 Tanggal 30 Agustus 2021 yang di buat dan di tandatangi oleh Elyunaida,S.Si,Apt,M.Farm selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, didapat kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah Positif Shabu (Metamfetamin) dan termasuk Narkotika Golongan I dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Surat Laporan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 52 / 10427/VIII/ 2021 tanggal 21 Agustus 2021 , dengan Petugas yang menimbang Abdul Rahman disaksikan oleh Roy Zalukhu, SH, Terdakwa dan saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan, diketahui bahwa berat kotor masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, paket 2 seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, selanjutnya isi seluruh paket narkotika jenis shabu tersebut ditimbang kembali, yang mana setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih paket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, paket 2 seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga total berat bersihnya adalah 0,11 (nol koma sebelas gram), selanjutnya dari keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
 - Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping tanggal 20 Agustus 2021 atas nama

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Febrian diperoleh hasil yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan urien Terdakwa positif Shabu;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menjual ataupun menyerahkan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan dalam perkara ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dibuktikan, yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperhadapkan Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa mengaku bernama RUDI

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIAN Pgl RUDI dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*" dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" oleh Drs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 bertempat di pinggir Jalan Umum Tonang Talu Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec.Lubuk Sikaping, Kab.Pasaman Terdakwa telah ditangkap oleh polisi yaitu saksi Muhammad Ali dan Saksi Alam Putra bersama tim dari satuan Narkoba POLRES Pasaman sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu, dimana pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya ada 1 (satu) lembar tisu putih dan di dalam tisu tersebut ada 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.21.1864 Tanggal 30 Agustus 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh Elyunaida,S.Si,Apt,M.Farm selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, didapat kesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Positif Shabu (Metamfetamin) dan termasuk Narkotika Golongan I dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Tim Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 52 / 10427/VIII/ 2021 tanggal 21 Agustus 2021, dengan Petugas yang menimbang Abdul Rahman disaksikan oleh Roy Zalukhu, SH, Terdakwa dan saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan, diketahui bahwa berat kotor masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, paket 2 seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, selanjutnya isi seluruh paket narkotika jenis shabu tersebut ditimbang kembali, yang mana setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih paket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, paket 2 seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga total berat bersihnya adalah 0,11 (nol koma sebelas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping tanggal 20 Agustus 2021 atas nama Rudi Febrian diperoleh hasil yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan urien Terdakwa positif Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepemilikan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian Narkotika jenis shabu yang dimiliki Terdakwa bukanlah dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk digunakan sendiri dan untuk dijual Terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki dan menjual narkotika jenis shabu tersebut tidak sesuai peruntukkan Narkotika sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 Saksi Muhammad Ali, saksi Alam Putra bersama tim dari satuan Narkoba POLRES Pasaman mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di daerah jembatan Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping. Kemudian Saksi Muhammad Ali, saksi Alam Putra bersama tim menuju lokasi tepatnya di Pinggir Jalan Umum Tonang Talu Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dan ditemukan seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang didapatkan, laki-laki tersebut adalah Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku menyimpan paket narkoba jenis shabu, yang diletakkan Terdakwa di rerumputan di dekat warung. Paket narkoba jenis shabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya ada 1 (satu) lembar tisu putih dan di dalam tisu tersebut ditemukan sejumlah 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu, dan berdasarkan keterangan Terdakwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri dan Terdakwa disuruh untuk menjualkannya, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Ali, saksi Alam Putra bersama tim melakukan pencarian terhadap saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri yang juga merupakan target operasi selama ini. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri ditemukan dan ditangkap tepatnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB di kontrakan saudara Ferriyanto yang berada di Jalan H. Agus Salim Jorong Taluak Ambun Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang di dalamnya diberi lakban warna hitam, Uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel, sedangkan pada saat Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri ditangkap ditemukan barang bukti berupa satu unit handphone merk vivo warna hitam milik Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri yang dipakai Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri, kemudian saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk menjual narkotika jenis shabu yang saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri beli dari saudara Dewa (DPO) dengan imbalan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri, kemudian pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri sepakat bertemu di daerah Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping dan saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri menyerahkan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual yang terdiri dari 4 (empat) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri mengatakan kepada Terdakwa orang yang mau membeli 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bernama Anis (DPO) sudah menunggu di dekat pangkas rambut di simpang Dalik. Kemudian Terdakwa pergi untuk menemui saudara Anis (DPO) dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu saudara Anis (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat telepon dari saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri yang mengatakan bahwa saudara Datuak (DPO) sudah menunggu di simpang pasar, kemudian Terdakwa pergi menyerahkan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Datuak (DPO) dan saudara Datuak (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang diserahkan Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri kepada Terdakwa telah Terdakwa serahkan kepada pembeli sebanyak 3 (tiga) paket, sehingga sisa 3 (tiga) paket lagi, dan dari 3 (tiga) paket tersebut 1 (satu) paket sudah Terdakwa pakai sendiri, sehingga sisa 2 (dua) paket lagi yaitu paket yang ditemukan polisi pada saat menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang terkumpul dari penjualan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang tersisa Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikarenakan sudah Terdakwa pakai untuk beli rokok dan kopi dan rencananya uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa transfer ke rekening Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri, namun belum sempat ditransfer karena Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh Polisi;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menolong Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri untuk menjual paket narkoba jenis shabu tersebut, karena Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri memberikan imbalan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri yang menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian telah Terdakwa serahkan lagi kepada saudara Anis (DPO) dan saudara Datuak (DPO) dan saudara Anis (DPO) dan saudara Datuak (DPO) juga telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa atas paket narkoba jenis shabu yang telah mereka terima menurut Majelis Hakim telah termasuk kedalam perbuatan menjual;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim sub unsur menjual Narkoba Golongan I telah terpenuhi dan oleh karena salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini berkaitan erat dengan unsur-unsur sebelumnya yang telah terpenuhi, oleh karenanya fakta-fakta hukum dan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dipakai sebagai pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur-unsur

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di daerah jembatan Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping, Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri telah menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, dimana Terdakwa telah mengetahui bahwa tujuan Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dijual kepada orang lain, dan pada saat itu Terdakwa bersedia menjualkannya kepada saudara Anis (DPO) dan saudara Datuak (DPO) karena Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri memberikan imbalan yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri sejak awal sudah mengetahui tujuan dari pekerjaan yang ditawarkan oleh Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri kepada Terdakwa adalah untuk menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain sehingga dengan demikian meskipun Terdakwa dan Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri tidak sama-sama menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli, namun terlaksananya perbuatan menjual narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa dan Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri telah memiliki pengetahuan dan kehendak yang sama sehingga terjalin kerjasama yaitu untuk menjual Narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri tersebut merupakan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan oleh karena salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Menjual Narkoba Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa terhadap pidana denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Undang-undang ini, Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan masa penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan diberi tanda angka 1 dan angka 2, dengan berat kotor masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan paket 2 seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sedangkan berat bersih masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan paket 2 seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
3. 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang di dalamnya diberi lakban warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel
6. Uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang terdapat pada amar putusan di bawah ini sudah layak dan cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI FEBRIAN Pgl RUDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan diberi tanda angka 1 dan angka 2, dengan berat kotor masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan paket 2 seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sedangkan berat bersih masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan paket 2 seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 2) 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang di dalamnya diberi lakban warna hitam
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel
 - 6) Uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Forci Nilpa Darma, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Kristin Jones Manurung, S.H. dan Morando Audia Hasonangan.S, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hanifah Hanum,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman,
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristin Jones Manurung, S.H.

Forci Nilpa Darma, SH., MH.

Morando Audia Hasonangan.S, S.H

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)